

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia perdagangan dan bisnis dua abad terakhir mengakibatkan kegiatan pencatatan keuangan dibutuhkan. Kemakmuran ekonomi merupakan tujuan yang selalu diinginkan dalam dunia perdagangan dan bisnis, namun kegiatan manipulasi dan menipu orang lain (*fraud*) akan selalu menjadi godaan. Maka dari itu kuantitas dan kualitas tindakan *fraud* berbanding lurus dengan perkembangan ekonomi secara global (Putra, 2018). Fenomena kasus *fraud* keuangan bukanlah hal yang baru, terutama di era modern ini menurut David Bond (2019) dosen senior *University of Technology Sydney* tindakan kejahatan *fraud* yang terjadi di era revolusi industri 4.0 zaman terkomputerisasi dan digital itu semakin canggih (siber) dan sulit dideteksi serta dicegah oleh pihak yang berwenang atau akuntan yang menangani kasus. Karena dari sisi akuntansi penyelesaian masalah kejahatan keuangan belum maksimal dan masih jarang, walaupun tindakan *fraud* banyak ditemukan (Zamira, 2014).

Tindakan *fraud* yang dijelaskan oleh *Director of Software Asset Management & Compliance Microsoft Indonesia*, Sudimin Mina (2018) dibagi menjadi tiga macam, yaitu kecurangan laporan keuangan, penyimpangan atas aset, dan korupsi atau dikenal sebagai *Fraud Tree* oleh organisasi pemeriksaan keuangan *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE). Mendeteksi, membuktikan, dan mencegah *fraud* akan selalu menjadi masalah bagi penegak hukum sektor

publik maupun swasta di seluruh dunia termasuk Indonesia. ACFE setiap tahun melakukan studi (*Report to The Nations*) yang memperkirakan kerugian semua jenis *fraud* sebesar 5% dari total kasus sebanyak 2.504 kasus dari 125 negara yang menyebabkan total seluruh kerugian lebih dari \$3,6 triliun (ACFE, 2020). Indonesia juga melakukan pendeteksian, pembuktian, dan pencegahan *fraud* tersendiri dengan melakukan Survei *Fraud* Indonesia (SFI).

Kasus Al Capone pada tahun 1931 di Amerika Serikat adalah salah satu kasus tindakan *fraud* yang terkenal, sedangkan di Indonesia tindakan *fraud* banyak ditemukan pada saat krisis moneter tahun 1997 terjadi seperti kasus Bank Century, Bank Bali, BLBI, Hambalang, kegiatan penggelapan pajak dan kegiatan kredit fiktif di perbankan nasional. Dari hasil Survei *Fraud* Indonesia 2019 yang paling merugikan Indonesia adalah korupsi (167 kasus), penyalahgunaan aktiva (50 kasus), dan kecurangan laporan keuangan (22 kasus). Menurut laporan AppsFlyer 2019 tentang “Penipuan Meningkat: Bagaimana bot dan malware membahayakan Aplikasi APAC” yang menemukan bahwa tingkat *fraud* Indonesia di sektor keuangan adalah 43,1% tertinggi kedua di Asia Tenggara. Kasus-kasus seperti ini lah yang membuat Indonesia negara terkorup pada tingkat ke-85 dalam *Transparency International* tahun 2019 (*Transparency International* Indonesia, 2020). Karena penyelesaian yang belum maksimal kegiatan audit akhir dalam akuntabilitas suatu laporan keuangan tidak menjalankan fungsinya dengan baik (Putra, 2018).

Pada abad ke-19 dan ke-20 akuntansi diterapkan secara koheren dan untuk memaksimalkan hukuman atas tindakan *fraud*, kebohongan dan kekeliruan yang

ditemukan maka kegiatan investigasi keuangan perlu diperbaiki sehingga kegiatan *fraud* di masa mendatang dapat terhindari. Saat ini sektor publik menggunakan negara sebagai lembaga utama untuk mencegah, mendeteksi, membuktikan, dan menghukum setiap tindakan *fraud* yang merupakan kegiatan pencurian dengan memanipulasi laporan keuangan dan menghindari kerugian. Sedangkan sektor swasta menggunakan jasa spesialis atau akuntan (Iswahyudi, 2019).

Penyelesaian masalah kejahatan keuangan atau tindakan *fraud* dilakukan oleh pihak yang berwenang atau seorang akuntan. Akuntan yang diperlukan harus memahami salah satu bidang akuntansi yang dapat memberikan solusi dalam masalah kasus *fraud*, yaitu pemahaman atas akuntansi forensik. Menurut Tuanakotta (2012:32) akuntansi forensik merupakan super spesialisasi untuk seorang akuntan, karena jasa investigator akuntan forensik diperlukan setelah terjadi tuduhan tindakan *fraud*, untuk membuktikan terjadi atau tidaknya tindakan *fraud* tersebut. Sehingga memiliki pemahaman akuntansi forensik masih sering dianggap sebagai pasar profesi khusus akuntan publik yang terspesialisasi. Untuk menyelesaikan masalah *fraud* seorang akuntan forensik harus memiliki gabungan multitalenta antara akuntan, auditor, pengacara, detektif, mengenal *human organization behaviour*, mengetahui aspek-aspek yang mendorong terjadinya *fraud*, pengetahuan kriminologi dan viktimologi, dan memahami pengendalian internal sehingga dapat berpikir seperti pencuri (Sudimin Mina, 2018).

Indonesia menerapkan akuntansi forensik atas persyaratan IMF dan World Bank karena adanya pemberi bantuan dalam menangani krisis keuangan yang semakin parah pada saat krisis moneter yang berbentuk *Agreed-Upon Due*

Diligence Process (ADDP). Pada dunia internasional sektor publik dan sektor swasta dapat melakukan akuntansi forensik, namun lembaga yang mempunyai penerapan dan menjalankan kegiatan akuntansi forensik di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kantor Akuntan Publik (KAP) seperti *Price Waterhouse Cooper* (PwC) dan Ernst & Young Indonesia memiliki unit forensik untuk melakukan investigasi *fraud*, penilaian risiko *fraud*, dan memberikan jasa *assurance* kepada auditor. Tetapi menurut Reza Topobroto dan Sudimin Mina (2018) akuntan maupun auditor di perusahaan swasta juga membutuhkan pemahaman akuntansi forensik untuk mengantisipasi *fraud* secara internal ataupun eksternal untuk tujuan *Good Corporate Governance*. Tanggapan ini diperkuat oleh Lembaga Pengembangan Fraud Auditing yang memberikan pendidikan, pelatihan, pengembangan dan lembaga konsultasi bagi profesi internal audit mengenai *fraud auditing* dan sertifikasi pemeriksa *fraud* dan auditor forensik.

Untuk menghasilkan akuntan forensik yang handal pengajaran kurikulum akuntansi forensik sangatlah penting. Kurikulum yang diberikan harus bisa mencakup kemampuan audit yang handal dan kemampuan audit investigasi yang baik sehingga dapat mempermudah mahasiswa berkarir profesional saat mereka lulus. Karena untuk menjadi seorang akuntan forensik diharuskan dan dituntut memiliki keahlian khusus dalam bidang akuntansi forensik dan audit investigatif (Putra, 2018). Menurut Direktur KAP PwC Widiana Winawati (2008) akuntan

forensik memiliki tugas paling berat dari akuntan lainnya. Karena akuntan internal adalah polisi yang mencatat dan menjaga kelancaran arus keuangan perusahaan, auditor adalah petugas patroli yang menginspeksi dan mengecek rutin area berdasarkan pengalaman sebelumnya, sedangkan akuntan forensik adalah detektif yang menginspeksi dan mengecek lebih terperinci dan seksama.

Sebagai akuntan konsep pendidikan yang dimiliki harus mencakup pembentukan keterampilan (*skill*) dan sikap dasar (*basic attitude*) seperti pemikiran kritis, kreatifitas dan keterbukaan terhadap inovasi dan penemuan. Terutama akuntan forensik yang membutuhkan keahlian dan pengetahuan selain dari pengetahuan akuntansi. Tetapi karena kurangnya pembelajaran dan pelatihan di sekolah tinggi atau universitas mengakibatkan banyak akuntan yang kesulitan dan gagal dalam mendeteksi, membuktikan, dan mencegah *fraud* yang terjadi. Ada tiga faktor penyebab para pendidik gagal melatih pendeteksian *fraud* pada laporan keuangan dengan jumlah besar, yaitu (1) pendidik tidak memberikan pendidikan dan pelatihan etika yang cukup kepada mahasiswa, (2) para pendidik tidak mengajarkan tentang *fraud*, (3) pendidik mengajar calon akuntan dengan tidak menggunakan konten sebagai konteks untuk membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan analisis (Daniels et al, 2013:99).

Menurut Yumarma (2006) kualitas produk pendidikan dinilai dari perkembangan sikap dasar, seperti sikap kritis akademis ilmiah dan kemampuan untuk terus mencari kebenaran. Maka pendidik dituntut berperan sebagai agen pencerah tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, sehingga peserta didik mampu berinovasi dan menjawab tantangan yang diberikan. Untuk lebih merangsang

pendidikan peserta didik, Dirjen Dikti mengeluarkan HELTS 2003-2010 (*Higher Education Long Term Strategy*) pada bulan April 2003 untuk menerapkan prinsip *Student-Centered Learning* (SCL) dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran SCL memiliki beberapa jenis pembelajaran salah satunya adalah metode *Case-Based Learning* (Mutmainah, 2008). Pembelajaran dengan kasus adalah metode yang kurang dimanfaatkan tetapi sangat efektif bagi berbagai macam jenis pembelajaran, terutama pada sekolah bisnis (Anderson & Schiano, 2014:2).

Pada saat memperingati Hari Guru (2019) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengingatkan masalah pendidikan yang terjadi di Indonesia yaitu belum mengadopsi Merdeka Belajar bagi para siswa agar guru tidak selalu menyeragamkan proses belajar bagi siswa dengan kebutuhan yang berbeda-beda, agar mengajak anak didiknya berdiskusi, bukan hanya menjadikan siswa sebagai pendengar atau penerima pasif dari kegiatan transfer ilmu pengetahuan. Masalah ini terbukti dari hasil survei *The World Bank* 2014 bahwa sekitar 75% waktu pembelajaran digunakan guru berbicara/ceramah materi. Konsep Merdeka Belajar yang ingin diterapkan Nadiem (2020) dalam perguruan tinggi diharapkan kampus kedepannya lebih terbuka dengan pihak-pihak di luar akademisi sebagai dosen tamu. Menurut Nadiem materi pembelajaran di kelas lebih baik direkam secara digital dan dikonsumsi di luar kelas, sedangkan di dalam kelas merupakan waktu mahasiswa dan dosen melakukan diskusi dan debat berdasarkan *case study* berbasis opini dan partisipasi untuk memastikan proyek atau riset yang dilakukan pendidikan tinggi benar-benar berdampak pada dunia

nyata dan untuk mendorong mahasiswa untuk berkemampuan yang lebih dari sekedar teoritis.

Terutama di era revolusi industri 4.0 ini metode pembelajaran yang diberikan oleh pengajar harus menjadi lebih kreatif. Menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Supriano (2019) mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengajar dituntut untuk beradaptasi dalam mengembangkan metode pembelajaran. Selain sekedar menjadi pendidik, tetapi juga sebagai fasilitator, pengarah, dan penggali potensi peserta didik agar mereka mampu menguasai lima potensi dasar abad ke-21, yaitu kemampuan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, komunikatif, bekerja sama, dan berkolaborasi, serta mampu menghadirkan sebuah kepercayaan diri. Maka dari itu pendidikan di Indonesia perlu bertransformasi untuk beradaptasi dalam mengelola generasi Z (usia 6-20 tahun). Karena menurut Pengembangan Teknologi Pembelajaran Ahli Utama Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sumarno (2019) generasi ini adalah masyarakat informasi yang berpendidikan yang membutuhkan metode dan cara-cara pembelajaran baru serta memanfaatkan teknologi, sehingga pembelajaran bersifat visual, lebih personal, dan bisa di mana saja.

Di masa kini sebagian besar proses pembelajaran dipraktikan dalam bentuk ceramah (*lecturing*), artinya peran dosen atau pematari menjadi satu-satunya sumber ilmu untuk mencapai hasil pembelajaran yang memiliki efektivitas yang rendah. Menurut pengamatan Greg Shaw (2019) *Dean of College of Education*

Charles Darwin University Australia, kini teknologi digital bisa menjadi solusi pada perubahan pembelajaran. Melalui MOOCs (*Massive, Open, Online Courses*) pembelajaran bisa lebih efisien dalam menjangkau lebih banyak orang. Pembelajar atau siswa akan menjadi pusat pembelajaran tersebut, sehingga pengajar tidak hanya fokus pada materi-materi yang harus disampaikan kepada siswa tetapi fokus pada bagaimana cara mendapatkan informasi dan bagaimana memecahkan persoalan atau permasalahan. Maka dari itu pembelajaran dengan metode *Case-Based Learning* (CBL) diperlukan, terutama dalam mata kuliah atau materi akuntansi forensik karena (1) pembelajaran akuntansi forensik membutuhkan ilustrasi kasus nyata untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dari kuliah dan buku teks; (2) pengajaran berbasis ceramah saja dapat mengakibatkan mahasiswa menjadi pasif; (3) proses pembelajaran yang efektif biasanya melibatkan refleksi (*double loop learning*). Dengan menggunakan metode CBL mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman akuntansi forensik yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran menerima teori saja, seperti yang dikatakan oleh Benjamin Franklin “*Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn*” (Mutmainah, 2008).

Menurut Lembaga Akuntan Forensik Indonesia (LAFI) akuntan forensik harus memiliki suatu perasaan mendalam tentang etika dan perilaku etik profesional, dan mampu membuat laporan yang kuat dan meyakinkan baik dalam bentuk tulisan maupun verbal sebagai saksi ahli di persidangan pengadilan atau proses persidangan hukum lainnya. Maka dari itu KPK mengirim penyidik dan penyelidikannya ke Inggris untuk belajar akuntansi forensik di *Serious Fraud Office*

(SFO), karena menurut pendapat Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif (2019) Inggris dianggap lebih *advance* mengenai akuntansi forensik dan keahliannya dalam pemberantasan korupsi. KPK juga memperkuat kerjasama dengan *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* dalam membangun kapasitas sumber daya manusia dan mengirim pegawai KPK ke Hongkong untuk belajar akuntansi keuangan forensik dan bidang yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Untuk meningkatkan kinerja dalam meneliti kasus korupsi Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (2019) menyatakan KPK membentuk unit akuntansi forensik yang bertugas untuk mengawasi dan meneliti keluar masuk keuangan dari negara dan perusahaan.

Pada penelitian sebelumnya tentang akuntansi forensik, cenderung lebih banyak meneliti tentang akuntansi forensik sebagai profesi, keahlian yang dimiliki akuntan forensik, dan peluang dalam mendeteksi *fraud*. Penelitian mengenai pemahaman akuntansi forensik agar dapat membuktikan *fraud* telah dilakukan oleh Iswahyudi, et al (2019), Sayyid (2014), dan O'zku, et al (2012). Sedangkan penelitian tentang penerapan metode *case-based learning* dalam akuntansi forensik atau pembelajaran akuntansi telah dilakukan oleh Saputra, et al (2017) dan Mutmainah (2008). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pemahaman akuntansi forensik dengan menerapkan metode *case-based learning* sehingga mahasiswa dapat mengetahui kasus tindakan *fraud*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“Pengaruh *Case-Based Learning* Terhadap Pemahaman Akuntansi Forensik Untuk Mengetahui *Fraud*”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang dijabarkan penulis dapat mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Metode *case-based learning* sudah mulai diterapkan dalam pembelajaran, tetapi masih kurang dimanfaatkan.
2. Pemahaman akuntansi forensik membutuhkan pembelajaran yang tidak hanya teori.
3. KPK mengirimkan penyidik-penyelidik ke Inggris dan Hongkong untuk belajar akuntansi forensik, tetapi Indonesia masih negara terkorup ke-85 dan ada 239 kasus *fraud* yang terjadi dan merugikan pada tahun 2019.

1.3 Rumusan Masalah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya metode pembelajaran perlu diperbaharui dari ceramah (*lecturing*) menjadi metode pembelajaran yang memberdayakan mahasiswa agar mereka lebih aktif, berinovasi, dan kreatif karena perguruan tinggi adalah tempat mahasiswa belajar bukan dosen mengajar.

Kelancaran suatu bisnis atau perdagangan tidak hanya didukung oleh akuntansi biaya, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan audit saja. Akuntansi forensik dapat mendukung kelancaran bisnis atau perdagangan dengan

mencegah, mendeteksi, dan membuktikan tindakan *fraud* yang biasanya terjadi.

Maka dari itu penelitian ini mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penerapan metode *case-based learning* terhadap pemahaman akuntansi forensik?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman akuntansi forensik untuk mengetahui *fraud*?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran atas perubahan tingkat pemahaman mahasiswa ketika menggunakan metode *case-based learning* dalam mata kuliah atau materi akuntansi forensik, sehingga mahasiswa dapat mengetahui kasus *fraud* yang diberikan atau yang akan ditemui ketika lulus.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh penerapan metode *case-based learning* terhadap pemahaman akuntansi forensik.
2. Untuk menganalisis bagaimana dengan adanya pemahaman akuntansi forensik dapat mengetahui *fraud*.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Membantu mahasiswa akuntansi untuk lebih memahami apa yang dimaksud dari akuntansi forensik. Sehingga pemahaman akuntansi forensik dapat lebih berkembang dan lebih dikenali.

1.5.2 Kegunaan Akademis

a. Pengembangan Ilmu

Diharapkan hasil penelitian ini dapat pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan informasi baru untuk peneliti baru dalam pembahasan *case-based learning*, akuntansi forensik, dan *fraud*.

b. Peneliti

Diharapkan peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh sehingga dapat menguji kembali penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan.